



**PENETAPAN**

Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Samsudin Gani bin Ali Gani**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun I Lomuli, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Februari 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal tersebut dengan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Alwin Gani bin Samsudin Gani, tanggal lahir 12 Juli 1999 (umur 17 tahun 06 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun I Lomuli, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dengan calon istri bernama Fitriyanti Taguge binti Ramin Taguge, tanggal lahir 25 April 1998 (umur 18 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Nomor 12/KUA.30.02.07/PW.01/02/ 2017, tanggal 13 Februari 2017.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun lamanya dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga.
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Alwin Gani bin Samsudin Gani dengan calon istrinya yang bernama Fitriyanti Taguge binti Ramin Taguge;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## **Subsider :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA TIm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anaknya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan pada identitas Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.

Bahwa di depan persidangan, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya sudah berpacaran dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri hamil dan antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, tidak ada paksaan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

## I. Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara, Nomor 55/23/VI/1990, Tahun 1990 (P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, Nomor 0120/1920/II/06/2006, tanggal 21 Desember 2006 (P.2);
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoitto, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor 12/KUA.30.02.07/PW.01/2/2017, tanggal 13 Februari 2017 (P.3);

Bahwa, bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut di atas bermaterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA TIm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Saksi - saksi

Saksi I **Dzainudin Gani bin Samsudin Gani**, (anak kandung Pemohon) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon yakni untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon bernama Alwin Gani bin Samsudin Gani yang masih di bawah umur dan bermaksud akan menikah dengan calon istrinya bernama Fitriyanti Taguge binti Ramin Taguge.
- Bahwa antara Alwin Gani dengan calon istrinya telah berpacaran selama 1 tahun 8 bulan, hal tersebut saksi ketahui karena Alwin sering mengajak calon istrinya tersebut ke rumah.
- Bahwa antara Alwin Gani dan calon istrinya akan segera dinikahkan karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan menurut penyampaian ibu saksi, saat ini Fitriyani Taguge telah hamil.
- Bahwa antara Alwin Gani dan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa antara Alwin Gani dan calon istrinya tidak sedang dan atau tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun.
- Bahwa rencana pernikahan Alwin Gani dan calon istrinya didasarkan suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Saksi II **Harun Lateka bin Hasan Lateka**, (adik ipar Pemohon) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud dihadirkan sebagai saksi yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi atas anak kandung Pemohon bernama Alwin Gani bin Samsudin Gani yang masih di bawah umur dan bermaksud akan menikah dengan calon istrinya bernama Fitriyanti Taguge binti Ramin Taguge.
- Bahwa antara Alwin Gani dengan calon istrinya telah berpacaran selama 1 tahun 8 bulan, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering melihat mereka selalu bersama setiap pulang sekolah.

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA TIm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Alwin Gani dan calon istrinya akan segera dinikahkan karena menurut penyampaian kakak keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga mengakibatkan Fitriyanti Taguge telah hamil.
- Bahwa antara Alwin Gani dan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa antara Alwin Gani dan calon istrinya tidak sedang dan atau tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun.
- Bahwa rencana pernikahan Alwin Gani dan calon istrinya didasarkan suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud untuk menikahkan anaknya, karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun namun tidak berhasil, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tilamuta karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak pria yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P3 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA TIm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, sebagai pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Hasni alias Hasna Lateka;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, sebagai pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti bahwa Alwin Gani adalah anak kandung Pemohon dengan perempuan bernama Hasni alias Hasna Lateka yang lahir pada tanggal 12 Juli 1999;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoto, sebagai pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Alwin Gani dengan perempuan bernama Fitriyanti Taguge telah ditolak oleh pihak KUA dengan alasan Alwin Gani masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi.

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA TIm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan kedua saksi Pemohon untuk penilaian syarat materilnya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan yang telah bersesuaian satu sama lain, yakni mengenai maksud permohonan Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama Alwin Gani dan masih di bawah umur, anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran selama 1 tahun 8 bulan lamanya, antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, tidak adanya hal-hal lainnya yang dapat menghalangi perkawinan keduanya dan tidak adanya pihak yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya. Sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi tentang hamilnya calon istri anak Pemohon hanya didasarkan pada penyampaian orang lain (*testimonium de auditu*), maka patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama Alwin Gani bin Samsudin Gani dengan calon istrinya bernama Fitriyanti Taguge binti Ramin Taguge.
- Bahwa Alwin Gani bin Samsudin Gani merupakan anak kandung Pemohon dengan istrinya bernama Hasni alias Hasna Lateka.
- Bahwa Alwin Gani lahir pada tanggal 12 Juli 1999 (17 tahun 7 bulan).
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito menolak permohonan untuk menikahkan anak Pemohon, oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dan antara keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA TIm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan yang dapat menjadi larangan pernikahan bagi keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya didasari suka sama suka dan bukan karena dibawah paksaan atau ancaman dari pihak manapun serta tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (d) adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA TIm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekadar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangganya;

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang pria mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga dan. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang pria dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang pria yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, sedangkan bagi wanita yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang pria yang masih berusia di bawah 19 ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA TIm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang pria yang belum berusia 19 tahun jika pria dan wanita tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang pria belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya, telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai pria. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai pria, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon dan calon istrinya, bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu,

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA TIm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه  
أغض بالبصر وأحصن للفرج

Artinya :

*"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"*

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun, sudah sedemikian erat dan melampaui batas. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon dan calon istrinya untuk menghindari *mudharat* yang berkelanjutan, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang terkandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Alwin Gani bin Samsudin Gani, umur 17 tahun 06 bulan untuk menikah dengan Fitriyanti Taguge binti Ramin Taguge;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA TIm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Samsudin Gani bin Ali Gani) untuk menikahkan anaknya bernama (Alwin Gani bin Samsudin Gani) dengan calon istrinya bernama (Fitriyanti Taguge binti Ramin Taguge);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H., oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis dan **Noni Tabito. S.El.**, serta **Kartiningssi Dako, S.El.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nurhairat Adam, S.HI.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Noni Tabito, S.El.**

**Sriwinaty Laiya, S.Ag.**

**Kartiningssi Dako, S.El.**

Panitera Pengganti,

**Nurhairat Adam, S.HI.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 115.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA TIm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-  
5. Meterai : Rp 6.000,-  
**Jumlah : Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).**

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA TIm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)